

**PERANAN AUDIT INTERNAL
DALAM PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN
DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG DIPONEGORO
SURABAYA**

SKRIPSI



**OLEH :
ISMATUL KHAYATI
NIM : C04211019**

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K E-2015 020	No. REG : E-2015/ES/020
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	



FOTO COPY DIGITAL
CAMBOJA 2
JL. KHANTEL KEBIT GUNG LEBUAT NO. 08 B
SURABAYA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ismatul Khayati

NIM : C04211019

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Risiko
Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang
Diponegoro Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2015

Saya yang menyatakan,



Ismatul Khayati

NIM. C04211019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ismatul Khayati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2015

Pembimbing,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, S.S, M.El
NIP. 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Ismatul Khayati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 5 Februari 2015 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Program Studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, SS. M.EI
NIP. 197005142000031002



Aris Fanani, M.Kom
NIP. 19870127201431002

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020



Fatikhul Himami, M.EI
NIP. 198009232009121002



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, SS. M.EI
NIP. 197005142000031002

Surabaya, 13 Februari 2015

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph. D.
NIP. 197402091998031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi yang berjudul **“Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya”** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme audit internal dalam pembiayaan dan bagaimana peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek yang diteliti. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu tim audit internal dan pegawai Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus, kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan menjadi pemecahan persoalan atau solusi yang dapat berlaku secara umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, mekanisme audit internal dalam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya meliputi tahap persiapan audit, tahap penyusunan program audit, tahap pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan audit, tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap dokumentasi dan administrasi, dan *kedua*, peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan diklasifikasikan dalam peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiator dan peran pengendalian yang diantaranya tertuang dalam laporan audit.

Pada mekanisme audit internal, auditor seyogyanya menyusun terlebih dahulu *key risk mitigation* berdasar data pembiayaan, mengambil sampel pembiayaan dituntaskan pada pembiayaan kolektibilitas 3 sampai 5 dan diperbanyak lagi pada pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2. Untuk itu, setiap bank dapat menambah tim audit agar lebih banyak pembiayaan yang teraudit, sehingga pengendalian risiko lebih menyeluruh pada semua pembiayaan yang disalurkan bank. Pada peran yang diberikan audit internal, audit internal akan lebih berperan apabila dalam KKPA maupun LHA dituliskan rekomendasi lebih spesifik bagi *auditee* untuk memperbaiki kinerjanya. Sehingga audit internal lebih secara langsung berperan pada perubahan sikap *auditee* dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya.

Kata kunci: peranan audit internal, pengendalian risiko, risiko pembiayaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
G. Kajian Pustaka.....	15
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	24

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II PEMBIAYAAN, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN AUDIT

INTERNAL PEMBIAYAAN BANK SYARIAH.....	26
A. Pembiayaan Bank Syariah.....	26
1. Produk Bank Syariah.....	27
2. Pelaksana Pembiayaan.....	29
3. Proses Pemberian Pembiayaan.....	31
4. Kolektibilitas Pembiayaan.....	35
B. Risiko Pembiayaan Bank Syariah.....	38
C. Audit Internal Bank.....	41
1. Pengorganisasian Audit Internal.....	45
2. Pelaksanaan Audit Internal.....	45
3. Peran Audit Internal.....	48
BAB III APLIKASI AUDIT INTERNAL PADA BANK BRI SYARIAH	
KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA.....	50
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro	
 Surabaya.....	50
1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah Kantor Cabang	
Diponegoro Surabaya.....	50
2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro	
Surabaya.....	51
3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang	
Diponegoro Surabaya.....	52

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	54
B. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	59
1. Visi dan Misi SKAI	60
2. Kedudukan, Peranan dan Fungsi SKAI	61
3. Wewenang SKAI	62
4. Tanggung Jawab SKAI	63
5. Ruang Lingkup Kerja SKAI	64
C. Aplikasi Audit Internal Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	65
1. Pengendalian Risiko Pembiayaan Bank	65
2. Audit Internal Pengendalian Risiko Pembiayaan	66
D. Peran Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	71
BAB IV ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA	74
A. Analisis Mekanisme Audit Internal Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	74
B. Analisis Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	84

BAB V	PENUTUP.....	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran dan Rekomendasi.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN		

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel

1.1	Kolektibilitas Nasabah Pembiayaan	4
1.2	Kriteria Penilaian Peringkat NPF	5
2.1	<i>Key Risk Mitigation</i>	33
2.2	Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Pembiayaan	40
2.2	Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional	40
3.1	Jumlah Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.....	67
3.2	Kelemahan Pembiayaan Berdasarkan Temua Audit (<i>Risk Issue</i>).....	74
3.3	Jumlah Pembiayaan Berdasar Kolektibilitas Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.....	76
4.1	Outstanding dan NPF Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya	85

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.....52

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman bangsa Indonesia mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat untuk memajukan kesejahteraan umum mempunyai makna untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kesejahteraan orang per orang. Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial yang salah satunya berupa kesejahteraan ekonomi.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat.¹

Perbankan merupakan sektor yang mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian suatu negara, karena bank berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Aktivitas perekonomian yang merupakan kegiatan produktif, baik dalam pengadaan

¹ MP. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 252.

barang maupun jasa menjadi sangat tergantung pada sektor perbankan. Lembaga keuangan perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, memainkan peranan yang sangat penting dalam penyaluran dana terhadap masyarakat, terutama pada pengusaha. Para pengusaha maupun masyarakat pada umumnya dapat menggunakan dana dari bank untuk keperluan modal kerja, konsumtif maupun investasi.

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan yang ikut berperan dalam penyaluran dananya merupakan lembaga keuangan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan Hadis Nabi,² atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

² Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 125.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Citra Umbara, 2013), 274.

Pembiayaan merupakan operasional perbankan syariah yang dapat ikut memajukan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan yang disalurkan bank yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun modal kerja ini melancarkan perputaran kegiatan ekonomi antara produksi dan konsumsi. Namun, kegiatan bank syariah berupa pembiayaan ini senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.⁴

Bank yang tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, akan terkena berbagai risiko yang harus ditanggungnya antara lain; utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, *margin/bagi hasil/fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*). Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang dapat disebabkan oleh faktor ekstern maupun intern bank.⁵

⁴ Ibid., 201. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72-73.

Ukuran untuk mengetahui pembiayaan itu bermasalah yaitu berdasarkan penggolongan suatu pembiayaan ke dalam tingkat kolektibilitas pembiayaan nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembiayaan/angsuran pokok, margin maupun kewajiban lain dari persyaratan pencairan pembiayaan. Tingkat kolektibilitas pembiayaan yang dimaksud digolongkan dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Kolektibilitas Nasabah Pembiayaan⁶

	Kolektibilitas		Kriteria
<i>Performing</i>	1	Lancar	Tidak terdapat tunggakan
	2	Dalam Perhatian Khusus	Tunggakan sampai 90 hari
<i>Non Performing</i>	3	Kurang Lancar	Tunggakan sampai 120 hari
	4	Diragukan	Tunggakan sampai 180 hari
	5	Macet	Tunggakan sampai di atas 180 hari

Sumber: Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (2005)

Menurut tabel 1.1 di atas, suatu pembiayaan dikatakan masuk dalam kategori *Non Performing Finance* apabila menempati tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan ke-3 (Kurang Lancar), ke-4 (Diragukan) dan ke-5 (Macet). Terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) tersebut di antaranya disebabkan oleh faktor internal pembiayaan seperti kebijakan pembiayaan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan, itikad kurang baik dari pemilik atau pengurus bank dan lemahnya sistem informasi pembiayaan macet. Sedangkan penyebab dari faktor eksternal di antaranya kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 143.

yang tidak sehat oleh debitur, maupun perubahan kondisi perekonomian negara dan faktor lingkungan alam.

Bank BRI Syariah dalam laporan keuangannya menunjukkan adanya risiko pembiayaan dari tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2013 sebesar 3,26%.⁸ Angka tersebut menunjukkan bank berada di peringkat dua dalam penilaian kesehatannya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*), bahwa bank memiliki kriteria penilaian peringkat NPF sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kriteria Penilaian Peringkat NPF⁹

Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%
Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

Sumber: Bank Indonesia, www.bi.go.id

Tabel 1.2 tersebut mengindikasikan ukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bank semakin menghadapi risiko dari pembiayaan yang disalurkan. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya pada tahun 2013 memiliki

⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 38.

⁸ BRI Syariah, "Laporan Tahunan 2013", dalam <http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporantahunan/Laporan%20Tahunan%202013.pdf>, "diakses pada" 31 Oktober 2014.

⁹ Bank Indonesia, "Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia: Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank", dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi/Penilaian%20Tingkat%20Kesehatan%20Bank.pdf>, "diakses pada" 07 November 2014.

tingkat NPF di kisaran 5%, yang mana menunjukkan bank masih menghadapi risiko pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.

Risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, menurut Made Dharmawan di antaranya disebabkan oleh pembiayaan macet nasabah maupun oleh kesalahan pelaksana pembiayaan dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ade Irfan dan Reza bahwa kesalahan atau kurang tepatnya bagian pembiayaan bank dalam mengelola pembiayaan itu seperti pada syarat-syarat pencairan yang tidak dipenuhi, kesalahan proses pencairan, analisa verifikasi tidak dilakukan monitoring dan lain-lain.¹⁰

Tindak lanjut bank dalam menelusuri, menilai dan mengevaluasi risiko pembiayaan tersebut yaitu harus menerapkan fungsi pengawasan pembiayaan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu; prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Pencegahan dini adalah tindakan *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan atau terjadinya praktik pembiayaan yang tidak sehat. Adapun prinsip pengawasan melekat yaitu di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan pembiayaan juga harus

¹⁰ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2014; dan Reza, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 14 November 2014.



dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal ditujukan sebagai upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.¹¹

Konsep audit internal menurut Mulyadi adalah kegiatan penilaian yang terdapat dalam organisasi secara independen dengan cara memeriksa akuntansi keuangan maupun kegiatan lain untuk menjadi bahan pertimbangan keputusan manajemen. Hasil penilaian tersebut disajikan dalam bentuk analisis penilaian, rekomendasi, maupun komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.¹² Audit internal memiliki fungsi penilaian yang independen dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan perusahaan (*auditing*).¹³ Dilanjutkan menurut Mulyadi bahwa audit internal yang bertugas menjalankan fungsi *auditing* pada risiko pembiayaan tergolong dalam audit kepatuhan, yaitu audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu yang dalam hal ini kesesuaian pembiayaan yang disalurkan dengan peraturan penyaluran pembiayaan.¹⁴ Dengan adanya audit kepatuhan yang dijalankan oleh audit internal bank, berarti bank telah berupaya menerapkan

¹¹ Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2004), 11-12.

¹² Mulyadi dan Kanaka Puradireja, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 1998), 202.

¹³ Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 11.

¹⁴ Mulyadi, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 31.

manajemen risiko sebagaimana berdasarkan SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 bahwa bank harus memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko. Manajemen risiko ini merupakan upaya mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan.¹⁵

Penerapan manajemen risiko sangat diperlukan karena bank berada dalam bisnis berisiko tinggi, di mana bank dalam menjalankan usahanya melakukan penawaran jasa-jasa keuangan, bank juga harus mengambil atau menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar dampak negatifnya tidak terjadi. Oleh karena itu dalam terciptanya kondisi bank yang sehat dan baik maka perlu diterapkannya manajemen risiko dengan melakukan audit yang dilaksanakan oleh auditor internal.

Fungsi dan tugas audit internal perbankan dijalankan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).¹⁶ Pada Bank BRI Syariah, fungsi SKAI dijalankan oleh *Audit Group Head* (AGH) yang berada pada kantor pusat di Jakarta, sedangkan untuk masing-masing kantor wilayah dikenal dengan istilah *Resident Auditor* (RA).¹⁷

Resident Auditor yang menjalankan fungsi audit internal di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya terbagi dalam dua bagian, yaitu audit internal pembiayaan dan audit internal operasional yang meliputi operasional

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 341-342.

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), 257.

¹⁷ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 15 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2014; dan Reza, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 14 November 2014.

keuangan (akuntansi) dan operasional pegawai bank selain pembiayaan. Audit internal keuangan menjalankan fungsinya dalam mengevaluasi laporan akuntansi perbankan. Audit internal operasional menjalankan fungsinya dalam mengevaluasi kinerja manajerial bank selain bagian pembiayaan dan keuangan (akuntansi). Adapun audit internal pembiayaan menjalankan fungsinya dalam mengevaluasi pembiayaan yang bermasalah.¹⁸

Pembiayaan yang bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya menurut tim auditornya, paling banyak disebabkan oleh ketidakpatuhan pelaksana pembiayaan bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.¹⁹ Hal ini dapat menimbulkan adanya risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.²⁰ Salah satu kasus yang ditemukan auditor pembiayaan menyebutkan adanya kasus berupa *side streaming* yang disebabkan oleh lemahnya *monitoring* pasca pembiayaan sehingga penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan. Kasus ini terjadi atas pelanggaran Nodin B422 tgl 16 Agustus 2010, Kebijakan Pembiayaan Bab VI tentang Status dan Pengawasan Pembiayaan dan Kebijakan Pembiayaan BAB II Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan.²¹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 345.

²¹ Made Dharmawan, "Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor (KKPA) Bidang Pembiayaan", Dokumen Pribadi, Desember 2013.

Terjadinya kasus pada pembiayaan tersebut, maka bank perlu mendapat perhatian lebih pada keberadaan audit internal terutama pada bidang pembiayaan. Audit internal pembiayaan bertanggung jawab pada pengendalian risiko-risiko yang dapat menjadikan pembiayaan bermasalah. Dalam menemukan kasus-kasus seperti pada pembiayaan tersebut, audit internal tidak jarang akan langsung menginterogasi pegawai bank bagian pembiayaan maupun melihat langsung kondisi nasabah. Setelah mendatangi pihak bank dan nasabah pembiayaan yang bermasalah, audit internal melakukan penilaian, evaluasi hasil dan memberikan masukan komentar pada manajemen bank perihal tindakan apa yang perlu dilakukan.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini mengangkat tema besar tentang penerapan manajemen risiko pada kepatuhan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh audit internal. Posisi audit internal ini menjadi penting sebagaimana fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi pembiayaan yang disalurkan agar tidak menjadi bermasalah hingga merugikan bank. Penelitian ini mengambil objek pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dikarenakan menjadi Kantor Cabang yang membawahi beberapa Kantor Cabang Pembantu di wilayah Jawa Timur. Sehingga menjadi menarik bagaimana porsi audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di bank tersebut, yang mana dalam tiga tahun terakhir ini juga mengalami penurunan NPF. Alasan inilah yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi

²² Ibid.

yang berjudul: “Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Risiko
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Asas-asas penyaluran pembiayaan yang sehat sesuai syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
- b. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
- c. Faktor-faktor penyebab adanya risiko dari penyaluran pembiayaan (pembiayaan bermasalah) di Bank BRI Syariah Kantor Cabang
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Diponegoro Surabaya
- d. Mekanisme audit internal dalam penilaian dan evaluasi penyaluran pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
- e. Pengendalian risiko pembiayaan berdasar hasil kinerja audit internal pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.

2. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi adanya beberapa masalah yang timbul, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada mekanisme audit internal pembiayaan dan peranannya dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yang beralamat di Jl.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Diponegoro No. 16D Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme audit internal dalam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
2. Bagaimana peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalahnya antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme audit internal dalam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
2. Untuk mengetahui peran yang diberikan audit internal untuk dapat mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Aspek keilmuan (teoretis)

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana pengetahuan baru yang dapat menambah wawasan mengenai audit internal bank beserta peranannya dalam pengendalian risiko pembiayaan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang audit internal.

2. Aspek terapan (praktis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan Bank BRI Syariah untuk lebih waspada dalam memberikan pembiayaan pada para nasabahnya
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi input bagi lembaga keuangan syariah lain dalam mengendalikan risiko pembiayaan dengan adanya posisi audit internal.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.²³ Berdasarkan judul yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini, maka definisi operasionalnya dari variabel yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 322.

1. Audit internal

Audit internal merupakan bagian bank yang secara independen melakukan kegiatan pemeriksaan atas kinerja organisasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk dievaluasi menjadi bahan pertimbangan keputusan manajemen.²⁴ Audit internal sangat diperlukan dalam bisnis perbankan sebagai pengawas serta pengendali risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam rangka penerapan manajemen risiko.

Audit internal pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya tergolong dalam audit kepatuhan yang menjalankan fungsi *auditing* pada entitas bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Entitas bank harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak memicu adanya risiko-risiko. Sebagaimana pada kegiatan penyaluran pembiayaan, bank yang mencakup seluruh petugas pembiayaan di dalamnya harus dapat memutuskan pencairan pembiayaan hingga *monitoring* sesuai aturan yang telah ditetapkan. Apabila tidak patuh pada aturan, maka sangat rentan timbulnya risiko pembiayaan yang dapat mengganggu perolehan laba dan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

2. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dari pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam

²⁴ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, wawancara, Surabaya, 11 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, wawancara, Surabaya, 12 November 2014; dan Reza, Anggota Tim Audit, wawancara, Surabaya, 14 November 2014.

memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan kesalahan proses penyaluran pembiayaan.²⁵ Adanya risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah (macet) cenderung disebabkan oleh ketidakpatuhan bagian pembiayaan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan. Upaya yang dapat dilakukan bank dalam menghadapi risiko pembiayaan ini yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat dan pengendalian risiko berupa evaluasi kinerja penyaluran pembiayaan oleh audit internal.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian yang sedang dilakukan bukanlah duplikasi dari kajian penelitian yang telah dilakukan.²⁶

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Pribowo pada tahun 2007 dengan judul penelitian "Peranan Audit Internal di dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi: Studi kasus pada PT. Bank Nasional Indonesia 46 (Persero) Cabang Asia-Afrika Bandung.

²⁵ Ibid.

²⁶ Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Ed. 5 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 9.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas audit internal, efektivitas pengendalian internal kredit investasi dan bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian kredit investasi. Berdasarkan analisis statistiknya, efektivitas audit internal dan pengendalian internal kredit investasi di PT. Bank Nasional Indonesia 46 (Persero) Cabang Asia-Afrika Bandung telah efektif sebesar 77,42% dan 76,77%, sehingga peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kredit investasi telah berperan sebesar 82%. Hasil ini menunjukkan kebenaran hipotesisnya yaitu apabila audit internal dilaksanakan dengan memadai, maka akan berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kredit investasi.²⁷

Penelitian ini sama-sama membahas tentang peranan audit internal bank sebagaimana yang penulis teliti. Hanya saja, pada penelitian ini peranan audit internal diarahkan pada efektivitas pengendalian internal kredit investasi bank konvensional, sedangkan pada penelitian penulis mengarahkan peranan audit internal pada pengendalian risiko pembiayaan bank syariah.

2. Penelitian oleh Elok Izza Afrianiswara pada tahun 2012 dengan judul penelitian "Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kanwil VIII"

²⁷ Akbar Wihowo, "Peranan Audit Internal di dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Investasi: Studi Kasus pada PT. Bank Nasional Indonesia 46 (Persero) Cabang Asia-Afrika Bandung" (Skripsi--Universitas Widyatama, Bandung, 2007).

Penelitian tersebut menghasilkan pembuktian bahwa pelaksanaan audit internal atas kredit investasi pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah VIII Surabaya telah memadai sehingga dapat mendorong tercapainya pengendalian internal perusahaan yang efektif. Hal ini didasari pada penelusuran: a) Pelaksanaan audit internal yang dilakukan oleh tim RIC perkreditan Bank Mandiri Kanwil VIII Surabaya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan audit internal yang ditetapkan oleh kantor pusat, b) Bank Mandiri Kanwil VIII Surabaya telah memiliki pelaksana audit internal yang dilakukan oleh tim audit RIC perkreditan yang bertanggungjawab kepada manager regional yang fungsinya adalah memeriksa, mengevaluasi dan memberi solusi atas sistem pengendalian internal kredit investasi, c) Auditor intern (RIC) perkreditan yang dimiliki perusahaan mempunyai kedudukan yang independen terhadap bagian-bagian yang diperiksanya. Hal ini terlihat dengan tidak terlibatnya tim audit intern terhadap kegiatan operasional perusahaan, d) Pelaksanaan audit intern Bank Mandiri Kanwil VIII Surabaya telah mencakup verifikasi, *compliance*, dan evaluasi terhadap aktivitas pengelolaan kredit investasi, dan c) Pelaksanaan audit intern untuk kredit investasi dilaksanakan rutin minimal satu kali setahun, baik dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya atau dengan *surprise* audit (bersifat *urgent*).²⁸

²⁸ Elok Izza Afrianiswara, "Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Investasi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kanwil VIII" (Skripsi--STIE Perbanas, Surabaya, 2010).

Persamaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan adalah pada pembahasan peranan audit internal dalam salah satu operasional perbankan. Adapun yang menjadi pembeda adalah operasional perbankan yang menjadi objeknya. Pada penelitian yang dilakukan Elok, objeknya berupa pengendalian internal kredit investasi di Bank Mandiri, sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya berupa risiko pembiayaan Bank BRI Syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Kusumah pada tahun 2008 dengan judul penelitiannya "Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*): Studi Kasus pada Kantor PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung".

Penelitian ini diadakan pada bagian pengawasan intern di bagian Administrasi Kredit PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama yang dinilai sangat memadai dilihat dari sikap independensi, tanggung jawab dan kewenangan audit, kemampuan profesional, ruang lingkup audit, survei pendahuluan dan pelaksanaan kegiatan audit. Penilaian dilakukan melalui hasil perhitungan kuosioner di mana nilai skor untuk variabel manfaat audit internal adalah 954 (berada diantara nilai 882,4-1050,4) yang berarti kriteria sangat memadai.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan yang penelitian penulis terletak pada variabel peranan audit internal perbankan dalam permasalahan kegiatan

²⁹ Ihsan Kusumah, "Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*): Studi Kasus pada Kantor PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung" (Skripsi--Universitas Widyatama, Bandung, 2008).

operasionalnya. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian ini menguji peran audit internal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) menggunakan perolehan data kuisioner, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengetahui peranan audit internal dalam pengendalian risiko pembiayaan menggunakan perolehan data wawancara dan dokumentasi.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Panduan dan kinerja Audit Internal Berbasis Risiko di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
- b. Data nasabah pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tahun 2011-2013 sebagai objek audit
- c. Laporan tim auditor internal (RA) bagian pembiayaan atas hasil pemeriksaannya terhadap pengendalian risiko pembiayaan berupa Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKPA) dan Laporan Hasil Audit (LHA).

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang memfokuskan pada permasalahan risiko pembiayaan yang terjadi di lapangan (kasus dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya). Sumber-sumber data didapat dari beberapa sumber primer dan sekunder berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi dari subjek penelitian dengan penggalian data menggunakan alat pengukuran atau pengambilan secara langsung (wawancara).³⁰ Perolehan sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini ditentukan bahwa subjek tersebut dianggap paling tahu tentang data yang peneliti harapkan, atau dia sebagai penguasa data sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.³¹

Sumber data primer dalam penelitian ini ditempati oleh divisi yang memiliki otoritas terhadap kebijakan pengauditan pembiayaan yang menempati fungsi SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yaitu Tim Audit Internal Bank BRI Syariah. Selain itu, yang termasuk dalam sumber data primer lainnya yaitu berupa kasus pembiayaan bermasalah, dokumen pengauditan hingga laporan hasil audit.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung³² atau data kepustakaan yang ada hubungannya dengan audit internal perusahaan dan risiko pembiayaan. Sumber data

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 300.

³² Ibid. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain, diantaranya:

- 1) Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*
- 2) Sunarto Zulkitli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*
- 3) Veitzal Rivai dan Arviyan Rivai, *Islamic Banking*
- 4) Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*
- 5) Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*
- 6) Tjukria P. Tawaf, *Audit Internal Bank*
- 7) Mulyadi dan Kanaka Puradireja, *Auditing*
- 8) Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*
- 9) Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*
- 10) Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*
- 11) Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan bagaimana metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.³³ Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 127.

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen.³⁴

Penggalan data melalui dokumen ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen *job description* audit internal meliputi tugas dan tanggung jawabnya serta laporan tim audit internal Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya (*Resident Auditor/RA*).

- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³⁵ Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung kepada tim audit internal Bank BRI Syariah.

- c. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan di mana penulis mendapatkan teori-teori serta beberapa pendapat para ahli dari buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.³⁶

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Pengolahan data menggunakan teknik dengan tahapan sebagai berikut:

³⁴ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 155.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan atau pengecekan data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang dan relevansinya dengan bahasan penelitian.³⁷ Dalam hal ini penulis hanya mengambil data yang akan dianalisis sesuai dalam rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat berkaitan dengan penelitian dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³⁸ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai fakta yang ditemukan sebagai jawaban dari rumusan masalah.³⁹

5. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data yang telah terkumpul dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.⁴⁰ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

³⁸ Ibid., 243.

³⁹ Ibid., 246.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.

Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan menjadi pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan berupa kondisi pembiayaan yang disalurkan dan laporan kinerja audit internal untuk ditemukan hasil pemeriksaan yang diberikan audit internal terhadap pembiayaan yang telah disalurkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Penulis mulai memberikan pemecahan persoalan melalui penentuan rumusan masalah sementara dari hasil wawancara awal yang telah dilakukan. Sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori dalam penelitian yang memuat tentang pembiayaan, risiko pembiayaan dan audit internal bank syariah.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi gambaran umum Bank BRI Syariah, deskripsi Pembiayaan Bank BRI Syariah, deskripsi Satuan Kerja Audit Internal Bank BRI Syariah, aplikasi audit internal pengendalian risiko pembiayaan dan peran audit internal dalam pengendalian risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.

Bab keempat berisi tentang analisis mekanisme audit internal Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam menilai dan mengevaluasi pembiayaan yang disalurkan dan menggambarkan peranan audit internal dalam mengendalikan risiko yang timbul dari penilaian pembiayaan tersebut. Analisis ini dilakukan agar atas mekanisme kinerja audit, audit berperan dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal pembiayaan.

BAB II

PEMBIAYAAN, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN AUDIT INTERNAL

PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

A. Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah disebut sebagai *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.¹

Posisinya sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan biasanya menggunakan akad *wadi'ah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *mudārabah*. Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dapat menggunakan akad jual beli (*murābahah*, *salām* dan *istithna*), akad sewa (*ijārah*) dan akad kemitraan/kerja sama usaha (*musharakah* dan *mudārabah*). Adapun fungsi yang ketiga bank

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1-2.

syariah adalah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat berupa pengiriman uang (transfer), penagihan surat berharga, dan lain-lain.

Fungsi bank syariah yang juga merupakan kegiatan yang dilakukannya selain menerima dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana yang dinamakan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard* dan sertifikat *wadfi'ah*.³

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tergantung masing-masing bank. Namun secara umum dari produk pembiayaan, pelaksana pembiayaan, proses pemberian pembiayaan dan ketentuan tingkat kolektibilitas pembiayaan bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan

Secara garis besar, produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Bai'*) yang terdiri dari pembiayaan *murābahah*, *salām* dan *istithna'*. Pembiayaan *murābahah* yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan keuntungan yang diambilnya dari

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 39-42.

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

nasabah. Pembiayaan *salām* yaitu jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada atau diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai/cicilan. Sedangkan pembiayaan *istithna'* yaitu jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Skim *istithna'* dalam bank syariah biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi⁴

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijārah*) yaitu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijārah* ini objek transaksinya adalah jasa⁵

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Shirkah*) yang terdiri dari pembiayaan *mushārahah* dan pembiayaan *mudārahah*. Pembiayaan *mushārahah* yaitu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan pembiayaan *mudārahah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *ṣāhibul māl* dan keahlian dari *mudārib*.⁶

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 98.

⁵ *Ibid.*, 99.

⁶ *Ibid.*, 100-101.

2. Pelaksana Pembiayaan

Pelaksana pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan. Di samping itu berfungsi juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan manajemen.⁷

Sedikitnya ada empat petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah, mulai dari petugas yang menawarkan produk bank syaria'ah sampai pada petugas yang menangani pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah:

a. *Account Officer (A/O)*

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah pembiayaan atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya, terutama dalam pembayaran kembali pembiayaannya. A/O juga bertindak dalam penyelesaian kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara *preventif*.⁸

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 696.

⁸ *Ibid.*,

b. Unit *Support* Pembiayaan

Unit *Support* Pembiayaan ini bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O berperan dalam memproses calon nasabah dalam keandalannya (kelayakannya), sedangkan unit support pembiayaan berperan dalam segi keabsahannya seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain. Setelah calon nasabah menjadi nasabah diupayakan melakukan usaha *preventif* (penanggulangan) jika kemungkinan terjadi permasalahan. Jika terpaksa ada masalah nasabah, maka masalah segera diselesaikan.⁹

c. Unit Administrasi Pembiayaan

Pada proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun Unit *Support* Pembiayaan. Di samping itu, setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh unit administrasi pembiayaan.

d. Unit Pengawasan Pembiayaan

Unit Pengawasan Pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁹ Ibid., 697.

berupa penagihan-penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan

jaminan ataupun mengelola *file* nasabah.¹⁰

3. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu rangkaian yang bersifat *end to end*, mulai tahap inisiasi, tahap analisis pembiayaan, tahap pemutusan pembiayaan, tahap pencairan, tahap monitoring dan tahap penyelesaian atau restrukturisasi jika pembiayaan menjadi bermasalah.

Secara umum, tahapan pemberian pembiayaan yaitu:

a. Inisiasi

Pada tahap ini, bank menerima permohonan pembiayaan atau penawaran pembiayaan kepada nasabah. Permohonan pembiayaan dari nasabah diajukan secara tertulis. Selanjutnya pihak bank melakukan investigasi berupa wawancara kepada calon nasabah sebagai bahan pertimbangan keputusan apakah proses pemberian pembiayaan akan diteruskan. Proses tidak akan diteruskan apabila permohonan pembiayaan tidak *bankable*.¹¹

b. Analisis Pembiayaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 23 (Kelayakan Penyaluran Dana) menyebutkan bahwa:

- 1) Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk

¹⁰ Ibid., 698.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 71.

melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas

2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.¹²

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka bank perlu melakukan analisis dalam penyaluran dana (pembiayaan) terlebih dahulu. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis aspek-aspek antara lain *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic* dan *Collateral*. Analisis kualitatif pembiayaan meliputi aspek legalitas dan perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, *feasibility analysis*, analisis sensitivitas, analisis agunan dan analisis risiko dan mitigasi.

Keseluruhan aspek yang dianalisis tersebut dapat teridentifikasi pada analisis risiko dan mitigasi. Identifikasi setiap analisis kualitatif dan kuantitatif perlu memperhatikan diantaranya potensi risiko dan mitigasinya (*key risk mitigation*).¹³ Mitigasi risiko yang dimaksud adalah upaya dalam menghadapi atau mengurangi risiko perbankan. Berikut contoh indikator analisis risiko dan mitigasi (*key risk mitigation*):

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Citra Umbara, 2013), 157.

¹³ *Ibid.*, 72-82.

Tabel 2.1
*Key Risk Mitigation*¹⁴

<i>Key Risk Indicator</i>	Mitigasi
Legalitas: Permohonan pembiayaan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang	Cek dalam AD/ART yang terkini
Karakter dan Manajemen: Nasabah tidak mempunyai keahlian/tenaga ahli di bidangnya	Disyaratkan merekrut tenaga ahli di bidangnya
Industri dan Teknis Produksi: Siklus industri sedang menurun	Memonitor kinerja perusahaan secara ketat
Pemasaran: Tingkat ketergantungan kepada <i>buyer</i> tertentu	Memiliki <i>regular contract</i> , mengetahui reputasi dan performa <i>buyer</i>
AMDAL : Tidak memenuhi ketentuan AMDAL	Disyaratkan untuk dipenuhi
Keuangan: Proyeksi <i>cash flow</i> tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan/terlalu optimis	Struktur pembiayaan kepada nasabah ditinjau kembali

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (2014)

Tabel 2.1 di atas yang berupa *key risk mitigation* merupakan ringkasan dari keseluruhan analisis aspek-aspek dalam analisis pemberian pembiayaan yang perlu diperhatikan bank. Penyusunan *key risk mitigation* tersebut dimaksudkan agar pengambil keputusan pembiayaan dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak.

c. Pemutusan Pembiayaan

Pada dasarnya, jumlah dan jenis pembiayaan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (calon) nasabah pada

¹⁴ Ibid., 82-83.

akhirnya akan menimbulkan risiko pembiayaan. Penetapan jumlah pembiayaan yang diputuskan harus disesuaikan dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK), baik yang diatur secara eksternal maupun internal bank.

d. Tahap Pencairan

Kewenangan dalam memutus pencairan pembiayaan dapat dilakukan oleh level direksi maupun oleh pimpinan dan staf. Kewenangan memutus pembiayaan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- 1) Pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan kepada individu
- 2) Pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan kepada kombinasi individu
- 3) Pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan kepada dua individu saat kondisi darurat atau ketika diperlukan tanggapan cepat dari bank atas suatu permohonan pembiayaan.

Pada saat pemberian pembiayaan juga terdapat satu dokumen penting yaitu Akad Pembiayaan. Akad Pembiayaan diperlukan tidak hanya mengatur kewajiban kedua belah pihak antara bank dan nasabah, namun juga mengatur kondisi bilamana pembiayaan akan dilunasi sebelum jangka waktunya berakhir.

e. Tahap Monitoring

Pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah harus dipantau oleh bank secara terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan

dan ketentuan yang berlaku dipenuhi nasabah dan bank. *Monitoring* oleh bank harus memperhatikan tanda-tanda penurunan kualitas keuangan dan pembiayaan yang diberikan. Bank dapat mengambil tindakan untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah atau bertindak cepat untuk meminimalkan kerugian bank.

f. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan yang terlanjur bermasalah dapat dilakukan alternatif solusi sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi, yaitu pertimbangan bank atas nasabah yang dapat menyelesaikan kewajibannya di kemudian hari atau bank dapat memperpanjang jangka waktu atau merestrukturisasi pembiayaan nasabah
- 2) Likuidasi agunan
- 3) Menyatakan bangkrut atas nasabah
- 4) Hapus buku (*write off*) dan hapus tagih (*hair cut*).¹⁵

4. Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas (*collectibility*) yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bagi hasil oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dan yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (pembiayaan) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.¹⁶

Kolektibilitas dari suatu pembiayaan yang disalurkan dapat dikelompokan

¹⁵ Ibid., 84-96

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "OJK-Pedia", dalam <http://www.ojk.go.id/pedia/taBK>, diakses pada 11 Desember 2014.

dalam lima kelompok, yaitu pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria; pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan terjamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang belum melampaui 90 hari, terkadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.¹⁷

c. Kurang Lancar (*Substandar*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁷ Ibid., 742-743.

keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang rendah.¹⁸

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.¹⁹

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun kondisi pasar.²⁰

Tingkat kolektibilitas tersebut di atas akan menyertai setiap pembiayaan yang dilakukan nasabah. Semakin kecil angka tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan suatu pembiayaan dikatakan baik dan tidak berpengaruh besar pada penilaian bank yang sehat maupun laba bank. Sedangkan apabila pembiayaan sampai pada angka tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan pembiayaan tersebut berisiko. Risiko dari

¹⁸ Ibid., 745.

¹⁹ Ibid., 747.

²⁰ Ibid., 749.

pembiayaan ini dapat memicu ketidakpastian pada laba bersih dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagai pengembalian pada bank dan nasabah.

B. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia, risiko perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang melekat pada aktivitas perbankan (risiko inheren) terdiri dari risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Untuk menghadapi berbagai macam risiko inheren, maka Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum agar memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dalam SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu atau lebih dari jenis risiko. Karena itu, bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif melalui manajemen risiko. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.²¹

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 341-342

Di antara risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan yaitu risiko pembiayaan. Namun dalam pembiayaan itu sendiri dapat mengandung risiko lain seperti risiko kepatuhan. Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko ini bisa muncul saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati maupun akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak (akad).²² Sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya petugas bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia.²³

Risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ditunjukkan dari penghitungan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan ukuran tingkat pembiayaan bermasalah oleh sebab-sebab tertentu. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, terlebih dahulu memang perlu diteliti sebab-sebab terjadinya. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut melainkan hanya membantu nasabah memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Sedangkan apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal

²² Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 12-13.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 344-345.

dalam manajerial bank itu sendiri, meskipun telah dilakukan pengawasan seksama dan tetap timbul pembiayaan bermasalah, maka sedikit banyak terkait dengan kelemahan pengawasannya.²⁴ Beberapa hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

Tabel 2.2
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Pembiayaan²⁵

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
<ul style="list-style-type: none"> • Siklus bisnis dan industri menurun • Tingginya kebergantungan bahan baku pada <i>supplier</i> • Intervensi debitur dalam penyusunan <i>financial statement</i> • Reputasi <i>shareholder</i> tidak bagus • <i>Shareholder</i> tidak memiliki komitmen untuk <i>going concern</i> usaha perusahaan • Debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas terlalu <i>over optimis</i> • <i>Side streaming</i> penggunaan pembiayaan • Harga jual produk debitur tidak kompetitif • Terlalu ekspansif yang tidak sesuai dengan keuangan perusahaan • <i>Mark up</i> harga biaya proyek • Realisasi <i>sales</i> rendah dibanding target

Sumber: Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (2013)

Tabel 2.3
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional²⁶

Tahapan	Proses yang Salah
1. Aplikasi pembiayaan	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan
2. Analisis pembiayaan	Analisis awal kurang tajam Kebenaran informasi dan data kurang verifikasi <i>Risiko pembiayaan tidak dimitigasi</i>
3. Pencairan pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan cacat hukum Pencairan tanpa persetujuan otoritas
4. Pemantauan pembiayaan	<i>Covenant</i> pembiayaan tidak dipantau dengan baik Jaminan belum diasuransikan Kunjungan rutin tidak dilakukan

Sumber: Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (2013)

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73-74.

²⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 57.

²⁶ *Ibid.*, 58.

Penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari tabel 2.2 dan tabel 2.3 di atas ternyata banyak diawali oleh analisis pembiayaan yang keliru (internal bank) dan buruknya karakter nasabah. Upaya untuk mengendalikan atau menghindarkan secara dini pembiayaan yang bermasalah, bank syariah sebagai bank umum ikut berpedoman pada SE. No. 27/7/UPPB yang menetapkan setiap bank umum agar melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pembiayaan yang disalurkannya. Salah satu dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut adalah bank harus memiliki pengawasan pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang rawan untuk merugikan bank.²⁷

C. Audit Internal Bank

Rawannya risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (*auditing*) sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan/atau akan terjadi sehingga segera mengambil langkah *preventif*. Auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan; audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi secara umum. Audit operasional merupakan audit terhadap kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Sedangkan audit

²⁷ Teguh Pudjo Muljono, *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank* (Jakarta: Djambatan, 1999), 119.

kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

Kegiatan audit kepatuhan yaitu memeriksa tindakan perorangan atau organisasi dengan kriteria yang digunakan adalah kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada laporan audit kepatuhan ini berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi terhadap kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang diantaranya adalah ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (Pembiayaan).²⁸ Sehingga dalam hal ini, audit kepatuhan yang dimaksud adalah audit kepatuhan pada pembiayaan. Untuk memastikan tingkat kepatuhan bank terhadap standar kepatuhan yang berlaku secara umum dan/atau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank harus memiliki sistem pengendalian intern.²⁹

Sistem pengendalian intern dimaksudkan juga untuk menjamin
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dicegahnya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Pengendalian intern dalam perbankan dijalankan oleh bidang audit/bank auditor yang memberikan perhatian besar pada penilaian *internal control/internal audit* bidang pembiayaan apakah telah memadai atau belum.³⁰

Kegiatan audit internal dalam suatu badan seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga

²⁸ Mulyadi, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 30-33.

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 375.

³⁰ Teguh Pudo Muljono, *Bank Auditing...*, 119.

bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif dan mampu memacu penciptaan laba yang baik, sehingga bank diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah.

Pembentukan audit internal bank dicetuskan sejak 31 Maret 1995 dengan terbitnya SK. Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan SE. BI. No.27/8/UPPB tentang "Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank". Adapun latar belakang dari terbitnya ketentuan ini yaitu dalam rangka untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan langkah pencegahan secara dini terhadap risiko usaha yang dapat mengganggu bank, termasuk pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Tujuan dikeluarkannya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) tersebut antara lain agar audit internal bank dapat berfungsi secara efektif dan dapat diperoleh kesamaan pemahaman mengenai misi, wewenang, independensi serta ruang lingkup pekerjaan audit internal. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

Audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara

³¹ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksanaannya* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 12.

efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran kepada manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan.³²

Sifat dari fungsi audit internal yang independen diartikan ke dalam dua pengertian, yaitu mengambil sikap netral, tidak memihak dan bebas dari pengaruh, serta keberpihakan pada kepentingan yang lebih besar/bernilai. Independensi ini menjadi kunci kebebasan sekaligus batasan bagi audit internal dalam menjalankan aktivitas pokoknya untuk menggali objek pengawasan dan menyajikan hasil pengawasannya.³³

Selanjutnya agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, Bank Indonesia telah menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Semua yang ditetapkan dalam SPFAIB itu wajib dilaksanakan oleh semua bank umum.

Ketentuan dalam SPFAIB tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di masing-masing bank. Satuan kerja ini boleh saja namanya berbeda-beda namun mengandung makna sesuai SPFAIB, misalnya Divisi Audit Intern, Urusan Pemeriksaan Intern, Urusan Audit Intern, Group Audit Intern, dan sebagainya.³⁴

³² Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal* (Yogyakarta: PT Kanikus, 2014), 11.

³³ Valery G. Kumaat, *Internal Audit* (Jakarta: Erlangga, 2011), 9-10.

³⁴ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank...*, 16.

1. Pengorganisasian Audit Internal

Organisasi audit internal yang menjalankan tugasnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) suatu bank disesuaikan dengan perkembangan bank itu sendiri dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. SKAI dipimpin langsung oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Audit serta dilaporkan ke Bank Indonesia. Kepala SKAI ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Adapun kedudukan Dewan Audit itu sendiri dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen bank yang diauditnya. Oleh karena itu, Dewan Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris bank.

Adapun untuk fungsi, tanggung jawab, wewenang dan kode etik Dewan Audit Bank diuraikan dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (*Internal Audit Charter*). Maksud dari Piagam tersebut adalah untuk memberikan pengertian umum mengenai tujuan dan ruang lingkup tugas-tugas SKAI serta untuk membedakan antara tanggung jawab dan wewenang SKAI dengan manajemen.³⁵

2. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh besarnya organisasi dan karakteristik operasi satuan kerja *auditee* yang akan diaudit. SPFAIB merinci pelaksanaan audit ini ke dalam enam tahap kegiatan, yaitu:

³⁵ Ibid., 54-59.

a. Persiapan audit

Tahap ini merupakan tahap perencanaan bagi auditor yang meliputi pengambilan sampel, penugasan serta pengarahan Ketua Audit kepada tim audit yang tersebar pada setiap Kantor Cabang.³⁶

b. Penyusunan program audit

Program audit ini disusun sebelum tim audit berangkat, namun tak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan di lapangan mengingat kondisi kerja yang ada. Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.³⁷

c. Pelaksanaan penugasan audit

Tahapan pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mendokumentasi bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Pelaksanaan audit menurut SPFAIB meliputi pengumpulan informasi untuk temuan audit yang dikuatkan dengan bukti-bukti, mencatat aktivitas audit selama proses perolehan temuan audit dalam Kertas Kerja Audit (KKA) serta evaluasi dari hasil audit.³⁸

³⁶ Ibid., 107.

³⁷ Ibid., 108.

³⁸ Ibid., 132.

d. Pelaporan Hasil Audit

Laporan adalah satu produk utama dari SKAI. Artinya, kualitas laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan audit para auditor intern. Konsep ini dijabarkan dalam SPFAIB, namun bentuk teknisnya sangat bergantung pada kebutuhan bank yang bersangkutan. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern bank berkewajiban menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik.³⁹

e. Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI bank harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*.⁴⁰

f. Dokumentasi dan Administrasi

Sesuai dengan SPFAIB, SKAI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen termasuk surat dan laporan hasil audit sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.⁴¹

Ikatan Bankir Indonesia membahas tentang aktivitas dalam meindaklanjuti hasil temuan audit. Laporan hasil audit yang disusun setelah auditor melakukan analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara *on-site* serta pemantauan secara *off-site*, auditor memberikan saran

³⁹ Ibid., 137.

⁴⁰ Ibid., 140.

⁴¹ Ibid., 153.

perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan yang *direview* kepada semua tingkatan manajemen bank. Dengan demikian sudah seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang dalam temuan Hasil Audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah menjadi komitmen bersama.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit ini mengharuskan pegawai bank untuk mengetahui prosedur dan proses yang menjadi bidang tugasnya sesuai *job description* dan wewenang yang dimiliki. Tindakan dan langkah yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil audit adalah menyusun rencana tindak lanjut hasil audit yang disiapkan tepat waktu sesuai dengan rekomendasi audit.⁴²

3. Peran Audit Internal

Tugas pokok sebagai auditor intern harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal tersebut memerlukan proses interaksi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditor intern:

a. Peran sebagai pemecah masalah

Temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Auditor intern harus mampu menggunakan metode pemecah masalah yang rasional.

⁴² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 381.

b. Peran sebagai pemecah konflik

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang mampu untuk menyelesaikannya dengan *auditee*.

c. Peran wawancara

Komunikasi yang akan dilakukan oleh Auditor seringkali berbentuk wawancara. Tujuannya adalah mencari fakta dan bukan opini. Karena itu auditor intern harus memahami konteks dan tujuan wawancara itu.

d. Peran negosiator dan komunikator

Dalam peran negosiator, seseorang dituntut untuk terus menerus mampu menjual "posisi auditor", program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya agar hubungan tidak tegang.

Negosiator harus berusaha mendapat hasil yang positif dalam setiap proses sesulit apapun kondisinya.⁴³
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

43 Ibid., 102-103
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

APLIKASI AUDIT INTERNAL PADA BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Sejarah Bank BRI berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008. Setelah perolehan dari Bank Indonesia tersebut maka lahirlah Bank Umum Syariah (BUS) yang kemudian diberi nama PT. Bank BRI Syariah pada tanggal 17 November 2008.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. menjadi PT. Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.¹

¹ BRI Syariah, "Sejarah", dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, diakses pada 10 Desember 2014

Seiring dengan misinya untuk pelayanan nasabah yang lebih mudah, BRI Syariah membuka kantor-kantor cabang di daerah yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu kantor cabang untuk wilayah Surabaya adalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kaliasin yang berdiri pada tanggal 28 Desember 2005 dan terletak di Plaza BRI lantai 1 jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 122-138 Surabaya. Akan tetapi karena alasan lokasi agar lebih strategis dan lebih mudah dijangkau, akhirnya BRI Syariah KCP Kaliasin berpindah tempat di Jl. Diponegoro No.16D Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo dengan nama Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro hingga sekarang.²

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

Visi dari Bank BRI Syariah adalah:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.³

BRI Syariah menerjemahkan visinya menjadi sebuah misi untuk:

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

² Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2014; Arijanto, SBM BRI Syariah KC Diponegoro, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2014; dan Aqid, *Customer Service*, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2014.


³ BRI Syariah, "Visi dan Misi", dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, "diakses pada" 10 Desember 2014.

- c. Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di manapun
- d. Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.⁴

3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tergambar dalam bagan berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya⁵



⁴ *Ibid.*

⁵ Arijanto, *SBM BRI Syariah KC Diponegoro dan Aqid, Customer Service, Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2014 dan Made Dharmawan, *Anggota Tim Audit, Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2014.

Bagan struktur organisasi pada gambar 3.1 tersebut dapat dijelaskan dengan pola hubungan dari masing-masing divisi bank, terutama hubungannya dengan audit internal. Sebagaimana menurut Tjukria P. Tawaf bahwa audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan Komite Audit itu sendiri dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen. Oleh karena itu Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris bank.⁶

Bank BRI Syariah secara keseluruhan pada setiap kantor cabangnya, termasuk BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam Piagam Auditnya juga dikatakan bahwa terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bank yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank. Dewan Komisaris (*Board of Commisioners*) bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian tersebut. Direksi (*President Director*) bertanggung jawab menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan bank.⁷

⁶ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Pctunjuk Pelaksanaannya* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 56.

⁷ BRI Syariah, "Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)", *Piagam Audit (Audit Charter)* (Desember, 2009), 2.

Adapun Satuan Kerja Audit Intern (*Audit Internal Group*) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI yang berkaitan dengan operasional bank yang berpotensi menimbulkan risiko. Sedangkan pejabat dan pegawai bank (*Sub Branch Manager* dan lainnya dalam gambar 3.1) wajib memahami dan melaksanakan SPI yang efektif dengan mendorong budaya risiko yang memadai dan mempercepat proses identifikasi praktik perbankan yang tidak sehat.⁸

4. Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

a. Jenis-jenis Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Produk pembiayaan di BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Gadai BRISyariah iB

Gadai BRISyariah iB yaitu pembiayaan untuk memperoleh dana tunai dan investasi dengan menggunakan emas sebagai objek gadainya. Produk ini dapat diaplikasikan dengan akad *qard, ijārah*, atau gadai sendiri.

2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB (KKB BRISyariah iB)

Produk ini merupakan produk pembiayaan untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB. Prinsip pembiayaan yang digunakan adalah jual beli (*murābahah*) di mana cara

⁸ Ibid., 3.

pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

3) Kepemilikan Rumah BRISyariah iB (KPR BRISyariah iB)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan merupakan pembiayaan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murābahah*), di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

4) KPR Sejahtera BRISyariah iB

Pembiayaan KPR Sejahtera merupakan pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kementrian Perumahan Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5) Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB (KLM BRISyariah iB)

Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah (KLM BRISyariah iB) adalah pembiayaan untuk membantu dalam mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah. Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli (*murābahah*) dengan akad *Murābahah bil Wakālah*.⁹

6) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB merupakan pembiayaan untuk membantu menyempurnakan nial beribadah dan berziarah ke

⁹ BRI Syariah, "Pembiayaan", dalam <http://www.brisyariah.co.id/>, diakses pada 10 Desember 2014

Baitullah. Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah* multi-jasa).

7) Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan dengan skema kemitraan untuk membantu pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah.¹⁰

b. Penyaluran Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Penyaluran pembiayaan pada bank dimulai dari kinerja petugas pembiayaan meliputi UMS *Head* (Unit Mikro Syariah) yang terdiri dari SA (*Sales Account*) dan RO (*Relationship Officer*). Penaksir Gadaai dan AO (*Account Officer*) yang kemudian diproses oleh bagian UFO (*Unit Financing Officer*) setelah disetujui *Sub Branch Manager* (SBM). Proses penyaluran pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sejak permohonan pembiayaan hingga pencairannya yaitu melalui tahapan berikut:

1) Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap pertama, petugas pembiayaan bank (UMS, Penaksir Gadaai dan AO) melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Petugas

¹⁰ Ibid.

pembiayaan biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada calon nasabah. Setelah calon nasabah memahami akan maksud dan tujuan pembiayaan yang ditawarkan, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

2) Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, petugas pembiayaan bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan.

3) Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, petugas pembiayaan melakukan survei dan *scoring* kepada calon nasabah berdasar standar penilaian pembiayaan 5C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral, dan conditions*.

4) Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, hasil *scoring* diserahkan kepada *Sub Branch Manager* (SBM) untuk dianalisa dan diputuskan pembiayaan tersebut disetujui, ditolak atau banding. Banding disini dapat berarti penurunan plafon atau penambahan jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan kembali kepada nasabah dengan melihat besarnya penghasilan per bulan dan/atau nilai agunan.

Apabila SBM telah menyetujui pembiayaan yang diajukan, hasil *scoring* tersebut diserahkan kepada petugas pembiayaan dan

bersamaan dengan kelengkapan berkas lain yang diverifikasi oleh UFO. UFO ini melakukan banding lagi serta ceklis terhadap kelengkapan persyaratan calon nasabah. Apabila ada berkas yang kurang, ditanggung oleh petugas pembiayaan untuk melengkapinya. Sedangkan apabila persyaratan lengkap, UFO menyiapkan persetujuan pembiayaan berupa akad, Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), asuransi dan Order Notaris (*cover note*).

5) Pengikatan

Tahap kelima adalah proses pengikatan (akad) dengan memanggil calon nasabah yang sebelumnya melaksanakan *cover note* oleh notaris. Adanya pengikatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.

6) Tahap Pencairan

Tahap keenam, SBM mempertimbangkan kemuadian menyetujui permohonan pembiayaan calon nasabah dengan menandatangani berkas-berkas dari UFO pada poin (4). Kemudian UFO melakukan realisasi pencairan dana *by system*. Adapun pencairan tunai dilakukan oleh *Teller* atas rekomendasi dari UFO.

7) Tahap Monitoring

Tahap ketujuh ini pemohon pembiayaan telah resmi menjadi nasabah dan mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran

dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

B. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Kegiatan usaha di bidang perbankan senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko yang berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal maupun internal perbankan pun menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha di bidang perbankan di waktu-waktu mendatang. Melihat kondisi ini, untuk menjaga dan melindungi aktivitas bisnisnya, Bank BRI Syariah perlu membentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi organisasi, kebijakan dan pedoman operasional yang harus dipatuhi.

Di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan SPI yang handal dan efektif adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis BRI Syariah. SKAI ini mempunyai peran dalam operasional bank antara lain:

- a. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI berkaitan dengan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank

¹¹ Rico, *Account Officer*, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2014; Milla dan Lia, *Teller*, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2014

- b. Melakukan kegiatan audit dan melaporkan hasil yang diperolehnya kepada Direksi dan Komite Audit. SKAI juga memberikan rekomendasi dan konsultasi dalam proses perbaikan sistem operasional bisnis di BRI Syariah
- c. SKAI juga diharapkan ikut membantu pertumbuhan BRI Syariah.¹²

Demi terselenggaranya kegiatan audit internal di BRI syariah, pihak Direksi merumuskan sebagai pegangan auditor mengenai visi, misi, posisi, peran utama, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, independensi, profesionalisme dan pelaksanaan audit. Perumusan ini perlu dikelola dan dinyatakan secara tertulis oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Komisaris dalam bentuk Piagam Audit Intern (*Audit Charter*).

1. Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern

Visi SKAI adalah menjadi *Strategic Business Partner* yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Sedangkan misi SKAI antara lain:

- a. Melaksanakan audit secara profesional, independen dan objektif
- b. Meningkatkan kompetensi untuk menjadi auditor intern yang profesional
- c. Memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan¹³

¹² BRI Syariah, *Piagam Audit (Audit Charter)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 1-4.

¹³ *Ibid.*, 5.

2. Kedudukan, Peranan dan Fungsi

a. Kedudukan

- 1) SKAI BRI Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung dari Direktur Utama
- 2) SKAI BRI Syariah dipimpin oleh Kepala SKAI
- 3) Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.¹⁴

b. Peranan dan Fungsi SKAI

- 1) Melaksanakan audit di semua unit kerja Bank BRI Syariah antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan unit kerja lainnya
- 2) Melakukan *special audit* yang ditugaskan oleh Komisaris, Direktur Utama atau atas permintaan pihak lainnya di Bank BRI Syariah dalam hubungannya dengan fungsi Audit Internal
- 3) Melakukan penilaian, evaluasi dan konsultasi secara independen kepada manajemen atas sistem *internal control*, *risk management* dan pelaksanaan *good corporate governance* yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional bisnis bank
- 4) Meyakinkan independensi, obyektifitas dan profesionalisme audit internal dengan melakukan audit pada semua kegiatan pada unit kerja BRI Syariah secara ekonomis, efektif dan efisien

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁴ Ibid., 6.

- 5) Bertindak sebagai konsultan yang berkaitan dengan praktek sistem *internal control, risk management* dan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG)
- 6) Meyakinkan bahwa praktek manajemen risiko, *internal control* dan GCG selaras dengan tujuan BRI Syariah dan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memiliki tingkat risiko yang dapat diterima
- 7) Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern
- 8) Melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai
- 9) Menjadi *liasion officer* bagi pihak eksternal BRI Syariah dalam kaitannya dengan fungsi audit internal.¹⁵

3. Wewenang Satuan Kerja Audit Internal

- a. Memiliki kewenangan di dalam akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan, pegawai, aset dan kekayaan BRI Syariah yang berkaitan dengan penugasan auditnya
- b. Menguji, memeriksa dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen BRI Syariah, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi serta sumber daya manusia

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁵ Ibid., 6-7.

- c. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit yang diambil oleh *auditcc*
- d. Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan objek audit
- e. Melakukan kaji ulang kinerja operasional manajemen meliputi: penilaian risiko, analisis data operasional dan realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.¹⁶

4. Tanggung Jawab SKAI

- a. SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- c. Memeriksa dan mengevaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses *risk management*, sistem *internal control* dan *good corporate governance* serta kualitas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab manajemen lini
- d. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁶ Ibid., 7-8.

- e. Menjaga hubungan baik dengan *auditee* dan eksternal auditor dalam pelaksanaan kerja audit internal.

5. Ruang lingkup kerja

Ruang lingkup pekerjaan satuan kerja audit intern mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari *risk manajemen*, sistem *internal control* dan *corporate governance* serta kualitas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab manajemen lini.

Mengacu pada SPFAIB, ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit melalui arahan Direktur Utama dan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara ekonomis dan efisien

- b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi dengan baik

- c. Penilaian efektivitas *risk management*

Adanya perkembangan yang pesat pada situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan cenderung meningkatkan kebutuhan praktek

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁷ Ibid., 8-9

tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank.¹⁸

C. Aplikasi Audit Internal Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah

Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

1. Pengendalian Risiko Pembiayaan Bank

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa audit internal merupakan bagian yang harus mampu berperan aktif dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) perbankan untuk mengevaluasi pelaksanaan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian. Operasional di Bank BRI Syariah yang paling berpotensi menimbulkan kerugian adalah pada penyaluran pembiayaannya. Sehingga diperlukan sistem pengendalian risiko kerugian ini dengan adanya audit internal pembiayaan.

Pengendalian risiko pembiayaan oleh audit internal Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan memeriksa data-data dan bukti-bukti apakah bank telah melaksanakan:

- a. Analisis pembiayaan secara mendalam sesuai prosedur
- b. Pemantauan kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁸ Ibid., 9-12.

- c. Penilaian kembali nilai agunan secara berkala sesuai dengan prosedur
- d. Penetapan limit yang jelas seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur
- e. Penilaian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan debitur dalam pemberian jaminan.

Oleh karena itu, menurut Ade Irfan dan Reza, untuk mendapatkan kepastian bahwa bank telah melakukan kegiatan manajemen terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi, audit internal selalu langsung melakukan kunjungan kepada nasabah. Diperkuat oleh Made Dharmawan bahwa hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi dan identifikasi informasi bukti langsung, apakah kondisi persyaratan pembiayaan dalam data sesuai dengan aslinya.¹⁹

2. Audit Internal Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko pembiayaan oleh audit internal di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dilakukan melalui proses pengumpulan dokumen berupa data seluruh pembiayaan yang disalurkan, dianalisis untuk ditemukan gejala-gejala pembiayaan berisiko, penelusuran informasi dengan menemukan bukti langsung tentang kondisi nasabah pembiayaan hingga membuat Laporan Hasil Audit (LHA). Adapun tahap pemeriksaan audit internal dalam pengendalian risiko adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ade Irfan, Ketua Tim Audit, Reza dan Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 30 November 2014

- a. Mengumpulkan data pembiayaan yang disalurkan bank dalam satu tahun, kemudian dilakukan sampling. Sampling diambil berdasarkan tingkat risiko terbesar dan berdasar jenis pembiayaannya. Secara keseluruhan data pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tahun 2013 sebagai dasar pengambilan sampel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tahun 2013²⁰

Jenis Pembiayaan	Kolektibilitas					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Piutang Murabahah	18	-	-	-	-	18
Piutang Murabahah Mikro	15	4	1	-	4	24
Pembiayaan Musyarakah	9	-	-	-	-	9
Pembiayaan Modal Kerja Revolving	4	-	-	-	-	4
Pembiayaan Mudharabah	5	-	-	-	-	5

Sumber: Data Diolah, "Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya", 2013

Data kumpulan pembiayaan pada tabel 3.1 di atas diklasifikasikan berdasar jenis pembiayaan untuk lebih dikenali jenis risikonya dan berdasar kolektibilitasnya untuk mengetahui tingkat risikonya. Data tersebut diperoleh auditor dari kantor pusat dan untuk efisiensi akan dilakukan sampel nasabah mana yang lebih dahulu diaudit

- b. Menganalisis permasalahan dalam pembiayaan dengan cara menyesuaikan data penyaluran pembiayaan dengan prosedur yang benar

²⁰ Made Dharmawan, "Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya", Dokumen Pribadi, Desember 2013

- c. Apabila ditemukan kejanggalan atas data/persyaratan nasabah dalam penerimaan pembiayaannya, auditor akan melakukan kunjungan langsung kepada nasabah
- d. Menemukan informasi berupa bukti-bukti keadaan nasabah yang dikunjungi, disesuaikan dengan data penyaluran pembiayaan bank terhadap nasabah tersebut. Diantara indikasi yang akan dijadikan bukti temuan audit antara lain tempat usaha, usaha yang fiktif, kepemilikan usaha maupun kondisi agunannya
- e. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Audit yang berisi temuan-temuan audit berupa kondisi nasabah, kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. KKPA ini dibuat untuk setiap temuan nasabah.²¹

Contoh beberapa temuan kasus pembiayaan yang tertulis dalam KKPA tahun 2013 di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya yaitu:

1) Temuan (*Risk Issue*) Penggunaan Dana Pembiayaan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula (*Side Streaming*)

Berdasarkan penelusuran auditor, kasus ini disebabkan oleh lemahnya monitoring pasca pembiayaan sehingga penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal. Ditemukan juga fakta terdapat pelanggaran Syariah *Compliance*, di mana tidak ditemukan bukti/kwitansi atas renovasi tempat usaha dan tidak ditemukan laporan

²¹ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 15 November 2014, Ade Irfan, Kepala Tim Audit dan Reza, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2014

kunjungan *Relation Officer* (RO). Hal ini terjadi dikarenakan petugas kurang mendalam dalam hal analisa awal atas kebutuhan pembiayaan nasabah. Sehingga akan berdampak pada nasabah yang menggunakan dana hasil pencairan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Bank juga masuk ke dalam posisi lemah yang disebabkan karena tidak diketahuinya secara pasti kegunaan dana pembiayaan akibat *Side Streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, auditor dapat memberi rekomendasi/pcsan atas kasus tersebut agar untuk selanjutnya RO lebih ketat dalam melakukan monitoring kepada nasabah terutama pasca pencairan. Petugas bank juga lebih memperhatikan persyaratan pembiayaan pada proses inisiasi sehingga analisa pembiayaan yang diajukan sudah benar dan wajar.

2) Temuan (*Risk Issue*) *Overfinancing* Pemberian Pembiayaan

Kasus kedua ini menurut pemeriksaan auditor disebabkan karena *overfinancing* pemberian pembiayaan, pemberian pembiayaan yang ternyata untuk tujuan spekulatif, lemahnya monitoring pasca pembiayaan sehingga penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal dan tidak dipenuhi persyaratan dalam penilaian jaminan. Hal ini terjadi sebagaimana kasus pertama yaitu petugas kurang mendalam dalam hal analisa awal atas kebutuhan pembiayaan nasabah. Dampak dari kasus ini adalah bank memberikan fasilitas pembiayaan lebih besar dari pada kebutuhan nasabah, nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan dan bank

masuk ke dalam posisi yang lemah disebabkan tidak diketahuinya kegunaan dana pembiayaan nasabah. Untuk menanggulunginya, auditor merekomendasikan untuk selanjutnya RO lebih ketat dalam melakukan monitoring kepada nasabah terutama pasca pencairan dan UFO lebih memperhatikan persyaratan pembiayaan pada proses inisiasi sehingga analisa pembiayaan yang diajukan sudah benar dan wajar.²²

Temuan kasus tersebut merupakan intisari dari isi dari KKPA yang selalu disusun oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Hasil pemeriksaan audit internal tersebut diberikan kepada *auditee* untuk diisi tanggapan, rencana tindak lanjut, target penyelesaian dan realisasi rencana tindak lanjut *auditee*. Kemudian diserahkan ke auditor lagi untuk dilaporkan kepada Direksi.

- f. Setiap KKPA tersebut dikumpulkan oleh auditor dalam satu *file* Laporan Hasil Audit (LHA) yang disusun berdasarkan temuan Major dan Moderat. Temuan Major yaitu temuan yang berisiko tinggi atau temuan dengan kesalahan yang dapat merugikan bank. Sedangkan temuan moderat yaitu temuan dengan kesalahan ringan. Sebelumnya LHA ini dibuat setelah temuan-temuan tersebut dikonfirmasi dengan *auditee* dan didiskusikan dengan kepala tim audit. Setelah itu, LHA diserahkan kepada *Audit Group Head* (AGH), Direktur Utama Bank BRI Syariah dan *Auditee* Kantor Cabang yang bersangkutan.

²² Made Dharmawan, "Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor (KKPA) Bidang Pembiayaan", Dokumen Pribadi, Desember 2013

Berdasarkan LHA yang diserahkan auditor kepada Kepala Audit dan kemudian kepada Direksi, Bank BRI Syariah Kantor Pusat terbantu untuk mengetahui ketika terdapat pembiayaan bermasalah. Tindak lanjut hasil audit oleh Bank BRI Syariah atas temuan audit berupa pembiayaan yang bermasalah tersebut dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, hasil audit ditindaklanjuti oleh Tim Pencari Fakta (TPF) untuk klarifikasi temuan audit dengan *auditee* bank yang bersangkutan (dalam hal ini Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya). *Kedua*, hasil audit ditindaklanjuti oleh auditee untuk bahan perbaikan (restrukturisasi atau *rescheduling*) setelah diklarifikasi bersama TPF. Temuan audit dalam LHA juga dapat menjadi pertimbangan Direktur Utama Bank BRI Syariah dalam menindaklanjuti kinerja *auditee* yang bersangkutan.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Peran Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Audit internal memang mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap operasional perbankan. Pada kasus pembiayaan, ketika petugas pembiayaan dituntut untuk mendapatkan sejumlah pembiayaan berdasarkan target yang ditetapkan Manajernya, disisi lain ia juga harus menjaga agar pembiayaan yang didapatkannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Petugas pembiayaan berpotensi sekali menimbulkan risiko pembiayaan seperti

²³ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irlan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

tetap menerima pembiayaan dengan cara-cara yang di luar prosedur agar ia dapat mencapai target pembiayaannya.

Apabila petugas pembiayaan hanya memperhatikan target perolehan pembiayaan yang harus dicapai tanpa memperhatikan prosedur yang harus dipatuhinya, ia dapat menerima pembiayaan tersebut tanpa syarat-syarat pembiayaan yang terpenuhi, analisa verifikasi tidak dilakukan *monitoring* secara benar maupun kesalahan pada proses pencairan. Kesalahan ini akan berimbas pada petugas pembiayaan maupun bank itu sendiri, karena pasti akan terdeteksi oleh auditor dan bank akan mendapat teguran baik dari auditor bahkan oleh Direktur Utama bank tersebut.²⁴

Maka dari itu, dalam rangka mengendalikan risiko pembiayaan tersebut, audit internal memantau kinerja petugas pembiayaan agar pembiayaan disalurkan sesuai prosedur dan tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah. Di antara hal-hal yang dilakukan audit dalam pengendalian risiko pada prosedur penyaluran pembiayaan oleh *auditee* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas pengajuan permohonan dan data nasabah pembiayaan

Audit internal pembiayaan memeriksa dokumen yang menjadi syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti profil debitur, tempat usaha debitur, surat permohonan pembiayaan, kepemilikan agunan dan legalitas usaha

²⁴ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

serta memeriksa keasliannya. Dalam pemeriksaan ini auditor Bank BRI Syariah dapat melakukan kunjungan langsung di tempat debitur.

2. Pemeriksaan atas analisis pembiayaan

Audit internal pembiayaan memeriksa kembali kebenaran dan kelengkapan analisis pembiayaan yang telah dilakukan *auditce* (Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya) berdasar prosedurnya.

3. Pemeriksaan atas keputusan pembiayaan

Audit internal pembiayaan memeriksa hasil verifikasi SBM dan UFO Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam menyetujui permohonan pembiayaan debitur, apakah debitur yang didapat SA atau AO benar-benar layak dicairkan pembiayaannya

4. Pemeriksaan atas kesesuaian yang tertera saat kesepakatan (akad)

Audit internal pembiayaan memeriksa debitur apakah debitur men犯罪 dan mengalokasikan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatannya dengan bank, misalnya pembiayaan untuk modal kerja tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini juga berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan *auditce* dalam *monitoring* pembiayaan.

5. Pemeriksaan atas *monitoring*

Audit internal pembiayaan memeriksa apakah bank telah melakukan *monitoring* pasca pencairan pembiayaan, terutama pada pembiayaan modal kerja (*muḍārabah* dan *mushārahah*) agar lebih jelas pembagian *nisbahnya*.²⁵

²⁵ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

Berdasarkan kegiatan audit internal dalam pemeriksaan prosedur pembiayaan tersebut di atas, maka audit internal berperan dalam pengendalian risiko pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam bentuk:

1. Pelaksanaan audit internal dapat mendeteksi dan menilai kelemahan/kekurangan terhadap prosedur pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, persaingan bisnis, ataupun hal-hal lain yang sedang berkembang. Di antara kelemahan yang ditemukan auditor atas prosedur pembiayaan yang dilakukan *auditee* dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 3.2
Kelemahan Pembiayaan Berdasarkan Temuan Audit (*Risk Issue*)²⁶

<i>Risk Issue</i>	Kelemahan
<i>Side Streaming</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pembiayaan tidak sesuai pada kesepakatan • Tidak ditemukan bukti/kwitansi renovasi
<i>Overfinancing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pembiayaan untuk tujuan spekulatif • Penilaian jaminan tidak memenuhi syarat
Penyalahgunaan dana pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pembiayaan dengan tujuan untuk operasional usaha digunakan untuk keperluan konsumtif • Dokumen pengikatan pembiayaan dan agunan masih dalam pengurusan notaris melebihi waktu pencairan
Agunan yang tidak <i>marketable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek jaminan tidak <i>marketable/bankable</i> (tanah yang ada makamnya) • Tidak ada persetujuan penyimpangan penerimaan agunan yang wajib dihindari tersebut

Sumber: Data Diolah dari Laporan Hasil Audit Bidang Pembiayaan

Kelemahan yang ditemukan auditor berdasar hasil pemeriksaannya pada tabel 3.2 tersebut terlihat banyak berasal dari ketidakpatuhan *auditee* sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

²⁶ Made Dharmawan, "Laporan Hasil Audit (LHA) Bidang Pembiayaan", Dokumen Pribadi, Desember 2013

2. Adanya audit internal pembiayaan dapat meningkatkan kualitas pemberian pembiayaan ataupun kebenaran informasi tentang penyaluran pembiayaan yang dibutuhkan manajemen bank. Sebagaimana dalam tabel 3.2 di atas, informasi yang didapat auditor sangat berguna bagi perbaikan dalam kualitas pemberian pembiayaan untuk lebih cermat dan hati-hati
3. Audit internal dapat menilai mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini diperoleh audit berdasarkan data-data proses pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sehingga apabila ditemukan pencairan pembiayaan yang mengandung risiko, auditor akan menindaklanjuti dengan mengunjungi nasabah yang bersangkutan.
4. Pemeriksaan audit dapat menjadi penghubung antara unit pembiayaan dengan manajemen selaku pembina sistem melalui usulan yang diberikan oleh bagian audit kepada manajemen berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan maupun isu/hal-hal yang sedang berkembang.
5. Pelaksanaan audit internal dapat mengatasi kelemahan atas pelaksanaan *internal control* yang ada dalam pemberian pembiayaan. Ketika diperoleh temuan audit berupa pembiayaan berisiko yang disebabkan oleh lemahnya *internal control auditee*, *auditee* merasa ditegur atas kesalahannya. Oleh karena itu, *auditee* diharuskan mengetahui lebih dalam tentang *job descriptiomya*, *Standard Operating Procedure (SOP)*, peraturan Produk, Jasa dan Hukum Perbankan serta peraturan regulator lainnya seperti Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) dalam perbaikan kinerjanya.

Dengan sadar akan kesalahan dan pengetahuan mendalam aturan yang berlaku, *auditee* akan memperbaiki kinerjanya terutama pada bagaimana menindaklanjuti pembiayaan bermasalah yang ditemukan audit. Semakin kompeten *auditee* dalam menindaklanjuti pembiayaan bermasalah atau pembiayaan dalam kolektibilitas tinggi, maka semakin menurunnya tingkat kolektibilitas nasabah menjadi lancar yang berarti pembiayaan bermasalah semakin berkurang. Sehingga secara tidak langsung temuan audit internal dapat menurunkan tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tinggi. Hal ini terbukti dengan berkurangnya pembiayaan bermasalah pada tahun 2013 dibanding dua tahun sebelumnya berdasarkan tingkat kolektibilitasnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Pembiayaan Berdasar Kolektibilitas
Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya²⁷

Kolektibilitas	Tahun		
	2011	2012	2013
1	40	46	51
2	7	6	4
3	4	2	1
4	2	1	-
5	5	5	4

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Data Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tahun 2011-2013

Tabel 3.3 menunjukkan semakin berkurangnya pembiayaan yang bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.

Berdasar data tersebut tidak dipungkiri adanya pengaruh langsung dari

²⁷ Made Dharmawan, "Kolektibilitas Pembiayaan Bank BRI Syariah", Dokumen Pribadi, Desember 2013.

audit yang telah dilakukan Tim Audit Intern. Pengaruh langsung itu berupa *treatment* terhadap kinerja *auditee* (*Account Officer*). Sehingga AO semakin disiplin dalam menjaga efisiensi kolektibilitas nasabah

6. Pelaksanaan audit internal juga secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya kolusi antara personil bagian pembiayaan dengan debitur/nasabah. Misalnya dengan adanya hubungan dekat antara petugas pembiayaan dengan debitur, petugas pembiayaan dapat mengabulkan permohonan pembiayaan debitur tanpa jaminan yang cukup. Hal ini dapat menimbulkan munculnya pembiayaan macet. Dengan demikian, peran audit internal sangat diperlukan, di mana tim *Resident Auditor* Pembiayaan Bank BRI Syariah dapat memeriksa lebih lanjut bukti kelayakan calon debitur pembiayaan. Adanya audit internal pembiayaan dapat meningkatkan kualitas pemberian pembiayaan ataupun kebenaran informasi tentang penyaluran pembiayaan yang dibutuhkan manajemen bank. Karena informasi yang diperoleh auditor dalam pemeriksaannya (temuannya) dapat dijadikan bahan evaluasi *auditee* terhadap pembiayaan yang disalurkan.
7. Pelaksanaan audit internal dapat menilai ketaatan petugas pembiayaan terhadap prosedur dan kebijakan. Para pegawai dapat lebih patuh dan tidak satupun prosedur yang dilewatkan dalam proses pemberian pembiayaan. Adanya audit internal menjadikan pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai prosedur yang ada.²⁸

²⁸ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 30 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

BAB IV

ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL

DALAM PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN

DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA

A. Analisis Mekanisme Audit Internal Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Audit internal menurut Hiro Tugiman dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Karena itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran kepada manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan.¹

Fungsi penilaian dan evaluasi oleh audit internal ditujukan sebagai bentuk manajemen pengendalian risiko oleh Bank BRI Syariah. Risiko-risiko pada Bank BRI Syariah dianalisis penyebab-penyebabnya. Berdasarkan kasus-kasus pada temuan audit di Bab 3 disimpulkan setiap kasus terindikasi dari lemahnya kinerja *auditee*. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan *auditee* terhadap peraturan pembiayaan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang harus dipenuhi pada tahap pemberian pembiayaan. Pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan *auditee* termasuk dalam audit kepatuhan yang dilaksanakan

¹ Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 11.

oleh Tim Audit Internal pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Sebagaimana tanggung jawab audit internal sebagai pelaksana SKAI yaitu memeriksa dan mengevaluasi atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab manajemen bank yang diaudit.

Audit kepatuhan itu sendiri menurut Mulyadi adalah audit yang tujuannya untuk memeriksa dan menilai ketepatan pihak yang diaudit sesuai dengan tanggung jawab dan peraturannya. Sehingga apabila ditarik kesimpulan tentang konsep audit internal bank merupakan bagian bank yang secara independen melakukan kegiatan pemeriksaan atas kepatuhan kinerja organisasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk dievaluasi menjadi bahan pertimbangan keputusan manajemen dalam mengelola manajemen risikonya.²

Pada kegiatan penyaluran pembiayaannya bank diperiksa dan dievaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur sehingga tidak memicu besarnya pembiayaan bermasalah (macet) yang dapat merugikan bank. Berdasar pemahaman ini maka audit internal pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah pihak yang mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh petugas pembiayaan (*auditee*) kantor cabang agar sesuai dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab *auditee* ini tentunya bagaimana ia dalam merealisasikan pembiayaan nasabahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

² Mulyadi, *Auditing*, 51; BRI Syariah, *Pingam Audit (Audit Charter)*, 9; dan Made Dharmawan, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014.

Operasional yang mempunyai ciri khas bisnis yang pada satu sisi menguntungkan dan di sisi lain berisiko kerugian tinggi adalah pembiayaan, maka Bank BRI Syariah perlu mengelola manajemen atas risiko-risiko pada pembiayaan berdasar fungsi audit kepatuhan sebagai pengendalian internal. Pihak yang menjalankan peran ini secara langsung pada bank kantor cabang adalah Satuan Kerja Audit Internal. SKAI untuk pembiayaan perbankan melakukan kegiatan audit dan kemudian melaporkan hasil yang diperolehnya kepada Direksi dan Komite Audit. SKAI adalah bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis BRI Syariah.³

Berdasarkan tugasnya tersebut, audit internal pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilaksanakan oleh tim audit kantor cabang yang disebut *Resident Auditor (RA)*. Mekanisme pelaksanaan kegiatan auditnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia bahwa mekanisme audit internal meliputi tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit dan dokumentasi.

Tahap persiapan audit yang dilakukan berupa pengumpulan data pembiayaan dan dilakukan sampling nasabah berdasarkan *risk profile* untuk menentukan nasabah/*auditee* yang akan diaudit. Penulis melihat dalam tahap ini auditor telah menyusun kekeliruan yang terjadi dalam penyaluran

³ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta petunjuk pelaksanaannya* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 16.

pembiayaan oleh *auditee*. Auditor belum menyusun mitigasi dari risiko pembiayaan yang terjadi seperti dalam bentuk *key risk mitigation*. Sehingga dalam pelaksanaan audit, auditor tidak mempunyai pedoman mitigasi risiko terlebih dahulu. Mitigasi risiko yang diberikan auditor langsung dicantumkan dalam KKPA dan LHA setelah pemeriksaan.

Pemilihan sampel pembiayaan yang akan diaudit diambil hanya beberapa dari pembiayaan yang mewakili setiap kolektibilitas dan berdasar plafon yang besar. Oleh karena waktu dalam pengauditan oleh audit internal pembiayaan hanya satu bulan dengan terbatasnya SDM auditor dan banyaknya pembiayaan yang disalurkan, maka memang hanya beberapa pembiayaan saja yang selesai diaudit. Pembiayaan selebihnya diaudit pada periode bulan selanjutnya bergantung pada keputusan Direktur Utama.

Tahap penyusunan program audit dilakukan dengan menganalisis permasalahan pembiayaan berdasar data pembiayaan. Penyusunan program audit yang dilakukan auditor Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilakukan oleh masing-masing auditor, tanpa ada ketentuan baku dari Kantor Pusat. Di sini auditor hanya menyusun catatan kecil pribadi tentang program pengauditan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan audit yang merupakan ciri khas kegiatan audit berupa memeriksa keakuratan data dengan kunjungan langsung pada nasabah sehingga diperoleh temuan-temuan audit. Made Dharmawan menyebutkan dalam proses ini diperlukan mental dan kepekaan sebagai auditor dalam menghadapi situasi dan kondisi nasabah pembiayaan yang berisiko. Karena

tidak jarang objek audit ini berada di daerah pelosok. Dalam menggali informasi sehingga ditemukan temuan audit, auditor melakukan wawancara untuk menyesuaikan penuturan keadaan nasabah pembiayaan yang sebenarnya di lapangan dengan data yang dipegang auditor dari *auditee*. Temuan-temuan audit tersebut dikumpulkan dalam pelaporan hasil audit dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKPA) dan Laporan Hasil Audit (LHA).

KKPA dan LHA memuat kondisi nasabah, kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Rekomendasi evaluasi auditor kepada *auditee* disampaikan secara tertulis dalam laporannya.

Setelah direview dan ditandatangani Kepala Tim Audit (Kepala RA) dan seluruh tim audit, Laporan Hasil Audit disampaikan kepada *Audit Group Head* (AGH) Kantor Pusat Bank BRI Syariah, Direktur Utama Bank BRI Syariah. Laporan yang sudah diterima Kantor Pusat dianalisis untuk ditemukan pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut perlu ditinjau oleh bank yang diaudit untuk dilakukan perbaikan.

Dalam tindak lanjut hasil audit, menurut Ikatan Bankir Indonesia, semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang pada temuan hasil audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Kantor Pusat mengutus Tim

Pencari Fakta (TPF) sebagai tindak lanjut hasil audit untuk memberitahukan temuan audit serta klarifikasi laporan audit dengan *auditee* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya untuk perbaikan.

Setelah diklarifikasi oleh TPF, tindak lanjut hasil audit selanjutnya dilaksanakan oleh *auditee* dengan melakukan perbaikan untuk menangani pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang ditemukan oleh audit internal. Dalam hal ini berarti bahwa auditor di Bank BRI Syariah tidak berhubungan secara langsung dengan *auditee* dalam pengendalian risiko pembiayaan sebagaimana yang disampaikan Tawaf bahwa auditor mempunyai peran sebagai pemecah konflik dengan *auditee*. Adanya audit internal dalam pembiayaan hanya bersifat mengidentifikasi adanya pembiayaan yang berisiko merugikan bank sebagai rujukan *auditee* melaksanakan kepatuhan dan manajemen risiko bank sebagai tempat kerjanya.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sebagai tahap akhir mekanisme audit internalnya, mendokumentasikan dan mengadministrasikan semua proses kegiatan audit mulai dari perencanaan, bukti-bukti temuan hingga laporan dan evaluasi sebagaimana aturan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.⁴

⁴ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 381; dan Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta petunjuk pelaksanaannya*, 16.

B. Analisis Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Tugas pokok sebagai audit internal harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit internal dapat dianggap sebagai peran pemecah masalah, di mana temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Oleh karena itu, auditor harus mampu menggunakan metode pemecah masalah yang rasional.⁵

Masalah yang dihadapi audit internal perbankan berkaitan dengan risiko pada kegiatan operasional bank. Sedangkan kegiatan operasional bank yang mempunyai risiko yang paling krusial adalah pembiayaan. Risiko pada pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dapat disebabkan oleh prosedur penyaluran pembiayaan yang tidak tepat. Sehingga akan menimbulkan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang ditunjukkan dengan semakin naiknya prosentase NPF.⁶

Prosentase pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya pada tahun 2013 semakin berkurang dibanding dua tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan jumlah pembiayaan berdasarkan kolektibilitas yang tinggi semakin rendah pada tahun yang sama (tabel 3.3). Adapun kondisi NPF Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dari tahun 2011-2013 terlihat dalam tabel di bawah ini:

⁵ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank...*, 102.

⁶ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, 2; Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 55; dan Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014

Tabel 4.1
 Outstanding dan NPF Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya
 Tahun 2011-2013

Tahun	O/S	%	NPF	%
2011	6.814.497.552	20%	898.842.316	13%
2012	10.254.765.887	34%	749.954.783	7%
2013	26.370.410.732	46%	1.127.825.883	5%

Sumber: Data Diolah dari Outstanding dan NPF Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya (2013)

Berdasarkan Tabel 4.1 yang diperoleh peneliti pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan tingkat NPF yang sangat signifikan itu artinya audit memiliki peran yang besar dalam memperbaiki kinerja dalam perbankan. Karena dari temuan audit yang berupa pembiayaan bermasalah akan disampaikan oleh TPF kepada *auditee* untuk segera melakukan penanganan agar NPF menurun.

Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, audit internal untuk pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yang didasarkan pada program audit, dapat mencerminkan pengendalian risiko pembiayaan. Pelaksanaan audit dapat melihat sampai sejauh mana audit yang dilakukan dapat berperan dalam mengendalikan risiko pembiayaan. Melihat uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan peran Tim Audit Internal (*Resident Auditor*) di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam mengendalikan risiko pembiayaan antara lain:

⁷ Made Dharmawan, "Outstanding dan NPF Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya", Dokumen Pribadi, Desember 2013

1. Peran Pemecah Masalah

Audit internal seringkali dikatakan sebagai pencemu masalah. Dalam hal ini, Tim audit RA Pembiayaan telah menemukan bukti-bukti penyelewengan pembiayaan dalam kunjungannya ke nasabah yang diantaranya berupa *side streaming*, *overfinancing*, agunan yang tidak *marketable/bankable*, penyalahgunaan penggunaan dana yang tidak sesuai dalam permohonan pembiayaannya dan lain-lain.

Berdasarkan hasil audit dalam laporannya, tim audit RA Pembiayaan dapat berperan dalam mengurangi kecurangan penyaluran pembiayaan seperti kolusi antara petugas pembiayaan dengan nasabah. Sehingga sesuai dengan tujuan audit itu sendiri dapat membantu petugas pembiayaan melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.⁸

Permasalahan dalam pembiayaan yang ditemukan audit menjadi acuan baik *auditee*, manajemen bank kantor cabang maupun kantor pusat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti serta dicarikan mitigasi risiko agar permasalahan dalam pembiayaan tersebut tidak terjadi lagi.

2. Peran Kepatuhan

Audit internal merupakan kategori audit kepatuhan, yaitu audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Peran ini dilakukan Tim RA Pembiayaan dengan menilai ketaatan para petugas pembiayaan terhadap prosedur yang telah

⁸ Tjukria P. Erawati, *Audit Internal Bank: Pencapaian serta Petunjuk Pelaksanaannya*, 102, Mada Dharmawan, "Laporan Hasil Audit (LHA) Bidang Pembiayaan", Dokumen Pribadi, Desember 2013

ditetapkan. Tim audit telah melakukan pemeriksaan data dan bukti-bukti apakah bank telah melaksanakan penyaluran pembiayaannya secara benar.

Terbukti ketika pemeriksaan dilakukan, ternyata masih ditemukan kesalahan proses penyaluran dan kurangnya *monitoring* petugas pembiayaan.

Tim audit RA Pembiayaan juga melakukan audit terhadap kebenaran dokumen-dokumen dan laporan penyaluran pembiayaan dengan cara menyesuaikan data penyaluran pembiayaan dengan prosedur yang benar. Apabila ditemukan kejanggalan atas data/persyaratan nasabah dalam penerimaan pembiayaannya, auditor akan melakukan kunjungan langsung kepada nasabah.⁹

3. Peran Negosiator

Dalam peran negosiator, auditor dituntut untuk terus menerus mampu menjual "posisi auditor", program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya mendapat hasil yang positif dalam setiap proses sesulit apapun kondisinya. Negosiator yang dimaksud penulis di sini merupakan peran auditor yang menjadi penghubung antara unit pembiayaan dengan manajemen selaku pembina sistem melalui usulan yang diberikan oleh bagian audit kepada manajemen berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan maupun isu/hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan peran negosiator ini para

⁹ Mulyadi, *Auditing*, 32; Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

petinggi bank dapat mengetahui kinerja dan operasional bank di bawah pimpinannya yang sebenarnya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam berbagai keperluan pengambilan keputusan manajemen bank secara lini maupun terpusat.¹⁰

4. Peran Pengendalian

Audit internal dalam posisinya menjalankan fungsi SKAI ikut berkepentingan dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif. Berdasarkan pelaporan auditor, audit internal menilai mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan atas pelaksanaan *internal control* yang ada dalam pemberian pembiayaan. Kinerja auditor dalam inspeksi pembiayaan yang disalurkan *auditee* menggambarkan bahwa audit internal melakukan *internal control* untuk pengendalian risiko bagi bank yang diaudit dengan terlebih dahulu menemukan masalah-masalahnya.¹¹

Kesemua peran yang diberikan audit internal dapat mengendalikan risiko pembiayaan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan hasil riil berupa penurunan tingkat NPF dan penurunan jumlah pembiayaan kolektibilitas tinggi. Di mana hal ini juga menunjukkan adanya upaya *auditee* memperbaiki kinerjanya sehingga kondisi bank semakin sehat.

¹⁰ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksannannya*.103; Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

¹¹ Made Dharmawan, "Piagam Audit (*Audit Charter*)", Dokumen Pribadi, Desember 2009; Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014.

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan bank syariah, yang lazimnya tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya sebagai lembaga keuangan, tidaklah terlepas dari masalah yang terjadi dalam organisasinya. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya pun demikian. Kegiatan operasional perbankannya berupa penyaluran pembiayaan mengandung risiko yang dapat merugikan bank. Risiko ini dapat disebabkan oleh kinerja pegawai bank yang tidak sesuai aturan maupun dari nasabah pembiayaan yang menyalahgunakan dana dari bank. Sehingga dapat menimbulkan pembiayaan yang berisiko seperti adanya *side streaming, overfinancing, agunan yang tidak bankable* dan lain-lain. Apabila pembiayaan yang seperti ini dibiarkan atau tidak diketahui, bank akan mengalami kerugian baik secara finansial maupun penilaian bank yang menjadi tidak sehat.

Oleh karena itu, agar Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya tidak mengalami kerugian dan tetap dalam penilaian bank yang sehat, bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat merugikan bank. Risiko pembiayaan dapat dikendalikan dengan dimulai dari kepatuhan entitas bank dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
prosedur yang benar. Penilaian kepatuhan entitas bank ini dilaksanakan oleh

audit kepatuhan yang dalam perbankan dapat ditempati oleh audit internal khususnya di pembiayaan untuk dapat membantu mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi permasalahan dalam pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme dan peran audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan tersebut.

1. Mekanisme Audit Internal Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Mekanisme yang dilakukan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan dari proses identifikasi prosedur penyaluran pembiayaan hingga pembuatan laporan hasil audit yang sangat berguna bagi petugas bank dalam evaluasi kinerjanya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap persiapan audit yang merupakan langkah awal dalam menemukan pembiayaan yang akan diaudit terlebih dahulu dengan melihat *risk profilenya*. Tahap kedua yaitu penyusunan program audit, di mana dalam tahap ini auditor menentukan langkah-langkah pemeriksaan. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan penugasan audit yang meliputi pemeriksaan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mulai dari tahap permohonan hingga *monitoring*, pengumpulan bukti dan informasi yang cukup kompeten dan relevan berupa semua data dan informasi yang dapat dipakai auditor untuk mendukung temuan auditnya.

Adapun tahap keempat yaitu pelaporan hasil audit dengan membuat **Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA)** yang isinya temuan-temuan audit berupa kondisi nasabah, kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Hasil akhir pelaporan audit adalah membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang merupakan kumpulan KKPA dan telah diklarifikasikan dengan *auditee* bank. Tahap kelima yaitu tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh TPF (Tim Pencari Fakta), di mana tugasnya adalah klarifikasi temuan audit dengan *auditee*. Sedangkan tahap keenam atau terakhir yaitu dokumentasi dan administrasi seluruh *file* temuan audit hingga pelaporannya.

2. Peran Audit Internal dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Peran yang ditunjukkan oleh audit internal pembiayaan dalam mengendalikan risiko pembiayaan meliputi peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiator dan peran pengendalian. Peran pemecah masalah ditunjukkan dengan dapat menemukan bukti-bukti *penyelewengan*/masalah dalam penyaluran pembiayaan dalam kunjungannya ke nasabah yang kemudian diperbaiki agar masalah pada pembiayaan tidak terjadi lagi.

Peran kepatuhan ditunjukkan dengan adanya audit internal dapat meningkatkan ketaatan para petugas pembiayaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan membuktikan kebenaran dokumen-dokumen dan

laporan penyaluran pembiayaan dengan cara menyesuaikan data penyaluran pembiayaan dengan prosedur yang benar.

Adapun peran negosiator yaitu peran audit internal sebagai penghubung antara unit pembiayaan dengan manajemen selaku pembina sistem melalui usulan yang diberikan oleh bagian audit sebagai pertimbangan dalam berbagai keperluan pengambilan keputusan manajemen bank secara lini maupun terpusat. Sedangkan peran pengendalian berupa kinerja auditor dalam inspeksi pembiayaan yang disalurkan *auditee* menggambarkan bahwa audit internal melakukan *internal control* untuk pengendalian risiko bagi bank yang diaudit dengan terlebih dahulu menemukan masalah-masalahnya.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan mengenai peranan audit internal dalam pengendalian risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, penulis memberikan saran-saran mengenai mekanisme dan peran yang dilakukan audit internal perbankan yaitu:

1. Pada mekanisme pengendalian risiko pembiayaan dilakukan pada setiap penyaluran pembiayaan. Auditor seyogyanya menyusun terlebih dahulu *key risk mitigation* terhadap pembiayaan yang akan diaudit berdasar data yang diperolehnya agar lebih terarah dalam melaksanakan pengauditan.

Pengambilan sampel pembiayaan yang akan diaudit juga disarankan agar dituntaskan pada pembiayaan kolektibilitas 3 sampai 5. Pembiayaan

kelembagaan 1 dan 2 diambil sampel lebih banyak karena dikhawatirkan justru pembiayaan kelembagaan 1 dan 2 akan menjadi "bom waktu" yang malah meningkatkan NPF. Setiap bank dapat menambah tim audit agar lebih banyak pembiayaan yang teraudit, sehingga pengendalian risiko lebih menyeluruh pada semua pembiayaan yang disalurkan bank.

Dalam hal tindak lanjut hasil audit, agar penilaian bank menjadi sehat dan para pegawai juga ikut terbawa nama baiknya, maka pihak bank semestinya selalu melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai prosedur. Meski dikejar oleh pencapaian target yang ditentukan kantor pusat, kantor cabang bank seyogyanya mengedepankan realisasi pembiayaan yang benar sehingga tidak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tinggi, maka dapat berpengaruh juga kepada investor untuk percaya dalam menanamkan modalnya di bank tersebut.

2. Pada peran yang diberikan audit internal, audit internal akan lebih berperan apabila dalam KKPA maupun LHA dituliskan rekomendasi lebih spesifik bagi *auditee* untuk memperbaiki kinerjanya. Sehingga audit internal lebih secara langsung berperan pada perubahan sikap *auditee* dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya.

Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan maupun data informasi berkaitan dengan audit internal bank syariah. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya diharapkan tidak terlalu terpaku pada penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mendalam dan dapat mengetahui secara langsung

praktik kinerja audit internal, sehingga diperoleh data-data observasi secara langsung dan lebih valid. Hal ini akan sangat membantu dalam proses analisis data serta pengambilan kesimpulan yang tepat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- _____. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014.
- _____. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Khan, Tariqullah, dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kumaat, Valery G. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 1998.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Mulyadi. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Citra Indonesia, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Tawaf, Tjukria P. *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksanaannya*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Todaro, MP. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1, Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Tugiman, Hiro. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- BRI Syariah, *Piagam Audit (Audit Charter)*. Jakarta: Bank Indonesia, Desember, 2009.
- Institut Bankir Indonesia, *Audit Berbasis Risiko*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Edisi V, Cetakan ke-V. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

- Izza Afrianiswara, Elok. "Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kanwil VIII". Skripsi-STIE Perbanas, Surabaya, 2010.
- Kusumah, Ihsan. "Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud): Studi Kasus pada Kantor PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung". Skripsi-Universitas Widyatama, Bandung, 2008.
- Wibowo, Akbar, "Peranan Audit Internal di dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi: "Studi kasus pada PT. Bank Nasional Indonesia 46 (Persero) Cabang Asia-Afrika Bandung". Skripsi-Universitas Widyatama, Bandung, 2007.
- Bank Indonesia, "Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia; Kelembagaan; Penilaian Tingkat Kesehatan Bank", dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi-enilaian%20Tingkat%20Kesehatan%20Bank.pdf>, diakses 07 November 2014.
- BRI Syariah, "Laporan Tahunan 2013", dalam <http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan-tahunan/Laporan%20Tahunan%202013.pdf>, diakses 31 Oktober 2014.
- BRI Syariah, "Pembiayaan", dalam <http://www.brisyariah.co.id/>, diakses pada 10 Desember 2014.
- BRI Syariah. "Sejarah", dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, diakses pada 10 Desember 2014.
- BRI Syariah, "Visi dan Misi", dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, diakses pada 10 Desember 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, "OJK-Pedia", dalam <http://www.ojk.go.id/pediatabK>, diakses pada 11 Desember 2014.
- Dharmawan, Made, "Kolektibilitas Pembiayaan Bank BRI Syariah", Dokumen Pribadi, Desember 2013.
- _____, "Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya", Dokumen Pribadi, Desember 2013.
- _____, "Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor (KKPA) Bidang Pembiayaan", Dokumen Pribadi, Desember 2013.
- _____, "Laporan Hasil Audit (LHA) Bidang Pembiayaan", Dokumen Pribadi, Desember 2013.

Ade Irfan, Ketua Tim Audit, Wawancara, Surabaya, 02 dan 11 Desember 2014

Aqid, Customer Service, Wawancara, Surabaya, 12 Desember 2014.

Arijanto, SBM BRI Syariah KC Diponegoro, Wawancara, Surabaya, 12 Desember 2014.

Bowo, Anggota Tim Audit, Wawancara, Surabaya, 02 Desember 2014.

Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, Wawancara, Surabaya, 13, 25 dan 30 November 2014.

Milla dan Lia, Teller, Wawancara, Surabaya, 11 Desember 2014.

Reza, Anggota Tim Audit, Wawancara, Surabaya, 02 dan 11 Desember 2014.

Rico, Account Officer, Wawancara, Surabaya, 11 Desember 2014.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id